



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1418, 2022

KEMENDAGRI. Kabupaten Nias Selatan.
Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara. Batas
Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 122 TAHUN 2022

TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DENGAN KABUPATEN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara dan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Nias Selatan dengan Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN DENGAN KABUPATEN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sumatera Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
2. Kabupaten Nias Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara.
3. Kabupaten Nias adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
4. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
5. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian utara.
6. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Nias Selatan dengan Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara dimulai dari:

- a. TK1 dengan koordinat $1^{\circ} 01' 38.763''$ LU dan $97^{\circ} 37' 12.038''$ BT yang terletak pada pertigaan batas Kabupaten Nias Selatan dengan Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Barat;
- b. TK1 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK2 dengan koordinat $1^{\circ} 01' 14.846''$ LU dan $97^{\circ} 37' 21.634''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK3 dengan koordinat $1^{\circ} 00' 50.259''$ LU dan $97^{\circ} 37' 41.415''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Nias Selatan dengan Kabupaten Nias;
- c. TK3 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK4 dengan koordinat $1^{\circ} 00' 44.230''$ LU dan $97^{\circ} 38' 02.766''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK5 dengan koordinat $1^{\circ} 00' 32.184''$ LU dan $97^{\circ} 38' 19.536''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Nias Selatan dengan Kabupaten Nias;
- d. TK5 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK6 dengan koordinat $1^{\circ} 00' 28.044''$ LU dan $97^{\circ} 38' 27.420''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK7 dengan koordinat $1^{\circ} 00' 13.372''$ LU dan $97^{\circ} 38' 43.678''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Nias Selatan dengan Kabupaten Nias;
- e. TK7 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK8 dengan koordinat $1^{\circ} 00' 02.916''$ LU dan $97^{\circ} 39' 01.728''$ BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK9 dengan koordinat $1^{\circ} 00' 29.268''$ LU dan $97^{\circ} 39' 11.880''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Nias Selatan dengan Kabupaten Nias;
- f. TK9 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK10 dengan koordinat $1^{\circ} 00' 12.021''$ LU dan $97^{\circ} 39' 24.435''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK11 dengan koordinat $0^{\circ} 59' 51.262''$ LU dan $97^{\circ} 39' 40.392''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Nias Selatan dengan Kabupaten Nias;
- g. TK11 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK12 dengan koordinat $0^{\circ} 59' 53.477''$ LU dan $97^{\circ} 40' 30.236''$ BT, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK13 dengan koordinat $1^{\circ} 00' 03.538''$ LU dan $97^{\circ} 41' 17.114''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Nias Selatan dengan Kabupaten Nias;
- h. TK13 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK14 dengan koordinat $0^{\circ} 59' 00.452''$ LU dan $97^{\circ} 41' 20.061''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK15 dengan koordinat $0^{\circ} 56' 00.059''$ LU dan $97^{\circ} 41' 39.603''$ BT yang

- terletak pada batas Kabupaten Nias Selatan dengan Kabupaten Nias;
- i. TK15 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK16 dengan koordinat $0^{\circ} 57' 00.601''$ LU dan $97^{\circ} 45' 03.808''$ BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK17 dengan koordinat $0^{\circ} 57' 42.150''$ LU dan $97^{\circ} 45' 54.805''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Nias Selatan dengan Kabupaten Nias;
 - j. TK17 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK18 dengan koordinat $0^{\circ} 57' 00.155''$ LU dan $97^{\circ} 46' 20.303''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK19 dengan koordinat $0^{\circ} 56' 34.924''$ LU dan $97^{\circ} 46' 45.080''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Nias Selatan dengan Kabupaten Nias;
 - k. TK19 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK20 dengan koordinat $0^{\circ} 56' 14.708''$ LU dan $97^{\circ} 47' 48.469''$ BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK21 dengan koordinat $0^{\circ} 55' 19.658''$ LU dan $97^{\circ} 48' 16.228''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Nias Selatan dengan Kabupaten Nias; dan
 - l. TK21 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK22 dengan koordinat $0^{\circ} 55' 58.755''$ LU dan $97^{\circ} 52' 30.851''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK23 dengan koordinat $0^{\circ} 53' 40.102''$ LU dan $97^{\circ} 54' 11.720''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Nias Selatan dengan Kabupaten Nias.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Ketentuan mengenai batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Nias Selatan dengan Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2022

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

